



BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGARAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa guna memenuhi kebutuhan pegawai dalam rangka peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat seiring dengan bertambahnya sarana dan prasarana, diperlukan penambahan pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Komodo Kabupaten Manggarai Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Komodo Kabupaten Manggarai Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Kabupaten Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Komodo yang selanjutnya disebut RSUD Komodo adalah Rumah Sakit Umum Daerah Komodo Kabupaten Manggarai Barat.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh RSUD Komodo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
9. Pejabat Pengelola adalah Direktur, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD RSUD Komodo.
10. Direktur adalah Direktur RSUD Komodo selaku Pemimpin BLUD. *l*

11. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
13. Direktur adalah Pejabat Pengelola BLUD yang menjabat sebagai Pemimpin BLUD pada Pelayanan Kesehatan yang telah ditetapkan sebagai BLUD secara penuh.
14. Pejabat Keuangan adalah pejabat keuangan RSUD Komodo.
15. Pejabat Teknis adalah pejabat teknis RSUD Komodo.
16. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah adalah yang selanjutnya disingkat Pegawai BLUD adalah Pegawai BLUD yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan ketenagaan BLUD yang tidak terpenuhi oleh Aparatur Sipil Negara.
17. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
18. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
19. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
20. Pegawai Non ASN yang selanjutnya disebut pegawai BLUD adalah pegawai yang bukan berstatus sebagai pegawai ASN yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
21. Dokter Mitra adalah dokter non pegawai Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasien berupa perawatan dan/atau tindakan dengan menggunakan fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan perjanjian antara Direktur dengan dokter yang bersangkutan.
22. Tenaga Khusus adalah tenaga dengan keahlian khusus yang dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan formasi dalam satu unit pelaksanaan tugas di RSUD Komodo.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya/

disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD pada RSUD Komodo.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD pada RSUD Komodo.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. status dan kebutuhan pegawai BLUD;
- b. pengadaan;
- c. mekanisme pengadaan;
- d. pengangkatan;
- e. hak dan kewajiban pegawai; dan
- f. pemberhentian.

BAB IV STATUS DAN KEBUTUHAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 4

- (1) RSUD Komodo dapat mengangkat pegawai BLUD yang berasal dari profesional lainnya.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (3) Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (4) Kebutuhan Pegawai BLUD sifatnya untuk memenuhi kekurangan jabatan ASN.
- (5) Kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan formasi pada analisis beban kerja.
- (6) Jumlah dan rincian kebutuhan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan persetujuan PPKD.

Pasal 5

BLUD RSUD Komodo dapat menerima atau meminta bantuan Dokter Mitra yang dilaksanakan melalui perjanjian kerja antara Direktur dengan Dokter Mitra yang bersangkutan, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 1

Pasal 6

- (1) Dalam hal kebutuhan mendesak dan/atau keberlanjutan pelayanan, Direktur dapat menerima Tenaga Khusus dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Penerimaan Tenaga Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

BAB V PENGADAAN

Pasal 7

- (1) Pengadaan pegawai BLUD dilaksanakan melalui proses perencanaan, pengumuman pengadaan, pendaftaran, seleksi dan pengumuman hasil seleksi yang dilaksanakan oleh panitia pengadaan pegawai BLUD yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pejabat Keuangan;
 - b. Pejabat Teknis; dan
 - c. PPKD.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan pengadaan pegawai BLUD;
 - b. Menyiapkan bahan, sarana dan prasarana untuk pengadaan pegawai BLUD;
 - c. menyelenggarakan pelaksanaan pengadaan pegawai BLUD;
 - d. melaksanakan pengolahan hasil ujian/seleksi pengadaan pegawai BLUD;
 - e. melaporkan kepada Direktur hasil seleksi pengadaan dan daftar peringkat nilai yang lulus ujian/seleksi pengadaan pegawai BLUD; dan
 - f. mengumumkan hasil seleksi.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pengadaan pegawai BLUD, panitia dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai kompetensi dalam bidang pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MEKANISME PENGADAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 9

- (1) Berdasarkan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3), Panitia membuat perencanaan /

pengadaan Pegawai BLUD.

- (2) Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia menentukan syarat jabatan dan jadwal pengadaan.
- (3) Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima tahun), kecuali bagi pelamar yang sudah bekerja di BLUD yang bersangkutan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun saat pendaftaran;
 - c. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
 - d. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai aparatur sipil negara atau sebagai pegawai swasta;
 - e. tidak mengkonsumsi narkoba/bebas narkoba;
 - f. tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi ASN;
 - g. berijazah sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan; mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan; dan
 - h. berbadan sehat.

Bagian Kedua Pengumuman Pengadaan

Pasal 10

- (1) Pengumuman pengadaan Pegawai BLUD dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal penutupan penerimaan lamaran.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada papan pengumuman, website resmi RSUD Komodo dan media lainnya paling sedikit memuat:
 - a. jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
 - b. jumlah kebutuhan;
 - c. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
 - d. tahapan seleksi;
 - e. tempat dan alamat lamaran ditujukan; dan
 - f. batas waktu pengajuan lamaran.

Bagian Ketiga Pendaftaran

Pasal 11

- (1) Pendaftaran dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Tata cara pendaftaran ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direktur.

Bagian Keempat Seleksi

Pasal 12

Tahapan seleksi meliputi:

- a. administrasi;
- b. akademik;
- c. kompetensi; dan
- d. tes kesehatan. 

Bagian Kelima
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 13

- (1) Hasil seleksi dilaporkan oleh Panitia Pengadaan pegawai BLUD kepada Direktur.
- (2) Direktur melaporkan daftar peserta yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi ditetapkan oleh Direktur untuk diumumkan pada papan pengumuman dan *website* resmi RSUD Komodo.

BAB VII
PENGANGKATAN

Pasal 14

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 selanjutnya diangkat sebagai pegawai BLUD.
- (2) Pengangkatan pegawai BLUD ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dengan status pegawai kontrak.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) tahun sekali sesuai kebutuhan dan didasarkan pada hasil penilaian kinerja pegawai BLUD.
- (4) Perpanjangan perjanjian kerja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (5) Selain menandatangani perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai BLUD juga menandatangani pakta integritas.

Pasal 15

- (1) Pegawai BLUD yang sudah diangkat dengan status pegawai kontrak selama 2 (dua) tahun dapat diangkat pegawai BLUD dengan status pegawai tetap.
- (2) Pengangkatan pegawai BLUD dengan status pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan RSUD Komodo serta memperhatikan hasil penilaian kinerja pegawai BLUD.
- (3) Pengangkatan pegawai BLUD dengan status pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan persetujuan PPKD.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Pegawai

Pasal 16

- (1) Kewajiban Pegawai sebagai berikut:
 - a. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan kebijakan Direktur;

- b. bekerja dengan baik, disiplin, mengutamakan kerjasama tim dan dalam etos kerja yang baik; menyusun laporan pelaksanaan teknis kegiatan dan menyerahkan data hasil pelaksanaan kegiatan kepada pejabat teknis; dan
 - c. menyelenggarakan kegiatan teknis guna pencapaian program dan standar pelayanan minimal RSUD Komodo yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (2) Hak Pegawai sebagai berikut:
- a. menyampaikan masukan terkait kinerja operasional RSUD Komodo;
 - b. mendapatkan informasi terkait kinerja operasional dan keuangan secara akuntabel; dan
 - c. menerima remunerasi berupa gaji, insentif/jasa pelayanan, dan bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Remunerasi

Pasal 17

- (1) Gaji pegawai BLUD untuk tenaga kesehatan dibebankan pada APBD, dan untuk tenaga non kesehatan dibebankan pada anggaran BLUD.
- (2) Ketentuan besaran gaji pegawai BLUD yang bersumber dari APBD ditetapkan sesuai standar yang berlaku bagi Daerah.
- (3) Ketentuan besaran gaji pegawai BLUD yang bersumber dari anggaran BLUD ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan persetujuan PPKD.
- (4) Pegawai BLUD memperoleh tambahan penghasilan berupa insentif/jasa pelayanan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran insentif/jasa pelayanan mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai insentif/jasa pelayanan.
- (6) Ketentuan mengenai besaran penghasilan tetap dan jasa pelayanan yang diberikan kepada Dokter Mitra dan Tenaga Khusus diatur sesuai kesepakatan antara Direktur dan Dokter Mitra dan Tenaga Khusus.
- (7) Penghasilan tetap Dokter Mitra dan Tenaga Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada APBD, sedangkan jasa pelayanan dibebankan pada anggaran BLUD.
- (8) Kepada Dokter Mitra dan Tenaga Khusus dapat diberikan fasilitas perumahan dan kendaraan disesuaikan dengan kemampuan RSUD Komodo.

BAB IX PEMBERHENTIAN

Pasal 18

- (1) Pegawai BLUD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan; atau
 - d. berakhirnya jangka waktu kontrak. 1

- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan permohonan kepada Direktur.
- (3) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena:
 - a. tidak cakap jasmani dan / atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - b. menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik;
 - c. ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana dengan ancaman dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun; atau
 - d. tidak masuk kerja tanpa izin selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut tanpa keterangan yang sah, dapat dianggap mengundurkan diri.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat. *h*



Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal *29 Desember* 2025

BUPATI MANGGARAI BARAT

TTD

EDISTASIUS ENDI

Diundangkan di Labuan Bajo

pada tanggal *29 Desember* 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

TTD

FRANSISKUS SALES SODO

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025 NOMOR